

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN NASSAU

TAHUN 2023



KECAMATAN NASSAU

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana - rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja PD ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah Dokumen Perencanaan Komprehensif yang akan digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan Rancangan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan RENJA PD)

Adapun yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kesinerjian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan.

Oleh sebab itu bahwa Renja PD ini tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan dari Visi-Misi Bupati Terpilih Tahun 2020 yang disampaikan kepada Masyarakat melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Toba, yang sudah barang tentu menjadi acuan bagi kami Perangkat daerah di Kecamatan untuk membuat tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dapat kami tambahkan bahwa Renja PD ini adalah hasil Kesepakatan/Perumusan dengan berbagai stake Holder/Pelaku Pembangunan di Kecamatan Nassau dan dari Isu-isu yang berkembang dengan tetap memperhatikan dan mempedomani kebijakan dan program Strategis Kabupaten Toba.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan RENJA Kecamatan Nassau ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945;
3. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan RENJA Kecamatan Nassau Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Nassau yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu strategis yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Nassau.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka Rancangan RENJA Kecamatan Nassau ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Nassau untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi Kabupaten Toba Tahun 2020.
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Nassau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun, Rancangan RENJA PD ini bertujuan sebagai penyalaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan Tingkat Keberhasilan dalam pelaksanaan Tugas Perangkat daerah Kecamatan Nassau.

1.4. Sistematika Penulisan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NASSAU	
TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN	
NASSAU	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	18
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV. RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	20
BAB IV. PENUTUP	22

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NASSAU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nassau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nassau

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja Kecamatan Nassau dituangkan dalam table lampiran berikut Ini :

- Cakupan layanan administrasi yang tertangani
- Cakupan layanan keuangan yang tertangani
- Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
- Jumlah kegiatan/perayaan HUT RI, HUT Tobasa, Oikumene yang diselenggarakan
- Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah
- Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya, analisis keberhasilan kinerja program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Nassau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	KECAMATAN																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100,00	322.000.000,00	0,00	0,00	100,00	49.000.000,00	7,36	6.506.000,00	0,07	0,13	7,36	6.506.000,00	0,07	0,02
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	68%	204.000.000,00	0,00	0,00	62%	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian Adat Budaya	%	84%	118.000.000,00	0,00	0,00	81%	18.000.000,00	2	6.506.000,00	2,47	0,36	2,00	6.506.000,00	2,38	0,06
7.01.02.2.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	98,00	440.400.000,00	0,00	0,00	40,00	70.000.000,00	2,13	10.340.000,00	0,05	0,15	2,13	10.340.000,00	0,02	0,02
7.01.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	%	98%	440.400.000,00	0,00	0,00	16	70.000.000,00	5,33	10.340.000,00	0,33	0,15	5,33	10.340.000,00	5,44	0,02
7.01.03.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	%	80,00	812.000.000,00	0,00	0,00	75%	125.000.000,00	2,22	18.212.000,00	2,96	0,15	2,22	18.212.000,00	0,03	0,02
7.01.03.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakatkan	%	80%	812.000.000,00	0,00	0,00	75%	125.000.000,00	2,22	18.212.000,00	2,96	0,15	2,22	18.212.000,00	2,78	0,02

7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	70,00	66.000.000,00	0,00	0,00	100%	10.000.000,00	100%	9.825.000,00	1,00	0,98	1,00	9.825.000,00	0,01	0,15
7.01.05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa	60	66.000.000,00	0,00	0,00	10	10.000.000,00	10	9.825.000,00	1	0,98	10	9.825.000,00	0,17	0,15
7.01.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	16.582.273.650,00	0,00	0,00	100,00	2.208.673.745,00	0,62	1.449.498.111,00	0,01	0,66	0,62	1.449.498.111,00	0,01	0,09
7.01.06.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	80%	63.000.000,00	0,00	0,00	100%	3.771.645,00	83%	3.771.000,00	0,83	1,00	0,83	3.771.000,00	1,04	0,06
7.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani	%	100%	11.591.815.000,00	0,00	0,00	100%	1.650.602.100,00	62%	1.089.761.106,00	0,62	0,66	0,62	1.089.761.106,00	0,62	0,09
7.01.01.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100%	1.581.699.650,00	0,00	0,00	100%	225.500.000,00	62%	166.157.300,00	0,62	0,74	0,62	166.157.300,00	0,62	0,11
7.01.01.2.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100%	1.919.000.000,00	0,00	0,00	72%	94.000.000,00	24%	3.219.000,00	0,33	0,03	0,24	3.219.000,00	0,24	0,00
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100%	1.026.259.000,00	0,00	0,00	100%	148.700.000,00	100%	142.788.000,00	1,00	0,96	1,00	142.788.000,00	1,00	0,14
7.01.01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100%	400.500.000,00	0,00	0,00	72%	86.100.000,00	43%	43.801.705,00	0,60	0,51	0,43	43.801.705,00	0,43	0,11
J U M L A H				54	18.222.673.650,00			241,75	2.462.673.745,00		1.494.381.111,00	0,82	0,41		1.494.381.111,00	0,03	0,06

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir , Camat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

2. Fungsi

Sesuai dengan Tugas Pokok Camat tersebut di atas, Camat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;
- d) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Nassau dituangkan dalam table T.C-30 lampiran berikut ini :

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NASSAU

KABUPATEN TOBA

NO	Indikator	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	7			8	9	10			13
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%	100,00%	100,00%	
2	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	37,50%	100,00%	100,00%	
3	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	100,00%	100,00%	
5	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	49,41%	100,00%	100,00%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Isu – Isu Strategis

A. Faktor Internal

a) Kekuatan

- Adanya kerja sama yang baik di antar Pegawai
- Penguasaan Tugas

b) Kelemahan

- Minimnya sarana pendukung, misalnya Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Komputer, Meubiler yang kurang memadai
- Kurang tenaga Profesional di bidang Komputer
- Kurangnya tenaga Profesional lapangan

B. Faktor Eksternal

➤ Peluang

- Sifat Gotong royong masyarakat setempat
- Jumlah penduduk dan ketersediaan tenaga kerja lokal
- Terpeliharanya kerukunan antar suku masyarakat batak yang mengandalkan dalihan natolu.
- Budaya orang Batak adalah pekerja keras
- Kondisi Alam yang sejuk dan asri
- Belum tergalinya Potensi Alam secara optimal

➤ Ancaman

- Terbatasnya Kemampuan Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan menggunakan Tegnologi Komputer
- Kesadaran akan hukum masih kurang.
- Minimnya Pembinaan terhadap generasi muda
- Sikap masyarakat apatis terhadap kegiatan Pemerintah
- Kurangnya lapangan kerja

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kecamatan Nassau, banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Nassau Tahun 2023 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba .

Adapun yang menjadi catatan rancangan awal RKPD adalah adanya penambahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Pelaksanaan Gotong royong dan rapat koordinasi Kecamatan. Hal ini Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penanganan Pasar dan kebersihan, bahwa penanganan Pasar dan kebersihan di Kecamatan dilimpahkan kewenangannya kepada Camat se Kabupaten Toba Samosir; Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 213 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Toba Samosir kepada Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Toba Samosir. Alasan yang sangat mendasar pengalokasian anggaran pada gotong royong adalah memaksimalkan pemeliharaan sarana-prasarana desa, sedangkan rapat koordinasi merupakan sarana sinkronisasi program dan kegiatan oleh instansi di kecamatan secara keseluruhan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel T-C.31. berikut :

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA

SKPD : KECAMATAN NASSAU

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	80	1.988.346.788	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	80	Rp1.623.094.111	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Toba	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	74	80.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Toba	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	74	Rp6.515.682	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kabupaten Toba	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	76	60.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kabupaten Toba	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	76	Rp38.628.322	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Toba	persentase desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	82	68.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Toba	persentase desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	80	Rp29.311.364	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kabupaten Toba	persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	80	10.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kabupaten Toba	persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	70	Rp3.750.000	
J U M L A H						2.206.346.788				1.701.299.479	

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan Pendanaan Dalam daftar Prioritas Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba tahun 2023. Usulan Program dan kegiatan yang belum dapat di akomodir dalam Rancangan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Hasil Kesepakatan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang Kecamatan Nassau Kabupaten dituangkan dalam table T.C-32 lampiran berikut ini :

TABEL T-C.32
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Perangkat Daerah : KECAMATAN NASSAU

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN NASSAU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard membangun SDM yang unggul dan andal. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Nassau dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rancangan Renja PD

Tujuan

Rancangan RENJA PD Kecamatan Nassau ini disusun dengan maksud:

- a) Menginventarisasi permasalahan /kendala dihadapi warga dalam pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama dengan pemerintah desa serta potensi yang dimungkin meminimalisir permasalahan;

- b) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan, ekonomi, sosial dan infrastruktur;
- c) Menciptakan aparatur yang berdisiplin dan berkualitas;
- d) Mewujudkan system tata kelola keuangan yang baik dan benar;
- e) Menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan (SOP) yang efektif dan efisien, administrasi perkantoran yang taat azas serta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- f) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi pemerintahan dan lembaga desa secara kontinu;
- g) Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- h) Menciptakan tata ruang yang tepat, memberhatikan sanitasi dan estetika pemukiman;
- i) Menciptakan masyarakat yang berbudaya hidup bersih, dan tempat tinggal sehat;
- j) Menciptakan pola hidup sehat ;
- k) Menumbuhkan dan menjamin rasa aman pada masyarakat, berusaha, bekerja dan berinvestasi;

Sasaran

Adapun sasaran Renja PD Kecamatan Nassau adalah Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan, sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka melaksanakan rencana Pembangunan Tahunan dan untuk memadukan program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Toba dengan program kegiatan pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program Dan Kegiatan Kecamatan Nassau dituangkan dalam tabel lampiran berikut ini :

BAB IV

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Rancangan Rencana Kerja menurut program dan kegiatan PD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- a) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

2.3. Kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

- a) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intra-suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2. Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk pendanaan Rancangan Rencana Kerja PD Kecamatan Nassau pada tahun 2023 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

BAB V

PENUTUP

Rancangan RENJA Kecamatan Nassau ini merupakan pedoman bagi OPD Kecamatan Nassau dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan yang mengacu pada Visi-Misi KabupatenToba dan pelaksanaannya dituangkan setiap tahun ke dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja PD) dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan Pembangunan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, isu-isu yang berkembang dan situasi ataupun kebutuhan yang mendesak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Nassau tahun 2021-2026, perlu dilaksanakan evaluasi lima tahunan terhadap pencapaian tujuan sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya menjadi masukan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah Kecamatan Nassau demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Nassau, Februari 2023

Camat Nassau



Timbul Sipahutar, S.Pd, M.Si

Nip.19660526 199103 1 002